







KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, perlu melaksanakan kompetisi penelitian berbasis standar biaya keluaran;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 253 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2024.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun anggaran 2024.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu ini adalah:

1. Memberikan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran;
2. Memberikan acuan persyaratan, keluaran dan manfaat penelitian;
3. Memberikan acuan pemberian penghargaan kepada pemenang penelitian kompetitif;
4. Memberikan acuan pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan.

C. SASARAN



Sasaran penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran adalah:

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
- Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
- Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu

D. TARGET KELUARAN

Target keluaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran adalah:

- Laporan hasil penelitian
- Temuan ilmiah/metodologi baru
- Terbangunnya jaringan ilmiah
- Publikasi ilmiah
- Terbitan buku ajar/buku teks
- Pencatatan HAKI

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran akan dilaksanakan pada tahun 2024:

1. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Riset Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Pengembangan



Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Kajian Aktual Strategis

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (output) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

B. TEMA PENELITIAN

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Tahun 2016.

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan Roadmap Riset Ditjen Bimas Hindu Tahun 2021- 2031 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Studi Hindu
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel.

NO	TEMA	TOPIK PENELITIAN
1	Studi Hindu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian teks kitab suci dalam agama. 2. Teologi dalam Veda dan Susastera Veda 3. Ajaran Susila dalam Veda dan Susastera Veda 4. Konsep Yajna dalam Veda dan Susastera Veda 5. Pola Pendidikan dan Pembelajaran dalam Veda dan Susastera Veda 6. Pola Pembinaan Umat dalam Veda dan Susastera Veda
2	Pluralisme dan Keragaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moderasi beragama 2. Politik identitas 3. Relasi antar dan inter agama 4. Kepercayaan lokal 5. Gender dan anak 6. Nilai-nilai kebangsaan
3	Integrasi Keilmuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama dan kajian budaya 2. Sejarah dan antropologi 3. Pendidikan dan penerangan Hindu 4. Ekonomi, politik dan Arthasastra 5. Kesehatan, yoga, dan Ayurveda 6. Hukum 7. Pariwisata
4	Kemajuan Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama, media sosial dan dunia digital 2. Pendidikan untuk lintas generasi 3. Keadilan dan kesetaraan 4. Kewirausahaan dan ekonomi keumatan 5. Agama dan ekologi 6. Isu-isu kontemporer

C. SISTEMATIKA PENELITIAN



- Sistematika proposal penelitian

Proposal penelitian memuat jenis penelitian, klaster penelitian, tema penelitian, judul penelitian, nama peneliti, instansi asal peneliti, bulan dan tahun penelitian, halaman pengesahan. Format lebih detail dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Edisi I tahun 2022 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

- Sistematika laporan penelitian

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan penelitian kualitatif disajikan dalam format 8 Bab.
2. Pelaporan penelitian kuantitatif disajikan dalam format 5 Bab
3. Laporan Hasil penelitian diketik pada kertas ukuran A4, spasi, 2 lines,

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

huruf Times New Roman, size 12 poin (kecuali cover), dengan margin top 4 cm, left 4 cm, right 3 cm dan bottom 3 cm dan mencantumkan daftar pustaka sesuai dengan kaidah pengutipan di bagian akhir serta lampiran-lampiran.

4. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, nama perguruan tinggi dan tahun.
5. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
6. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
7. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
8. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri sebagai berikut:

1. Laporan Akademik yang telah dijilid sebanyak 1 Exemplar (Softcopy & Hardcopy)
2. Laporan naskah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku ISBN (Softcopy & Hardcopy).
3. Laporan Pengurusan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual
4. Excecutive Summary
5. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi

Laporan dalam bentuk artikel adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:



- Judul penelitian.
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini.
- Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris.
- Kata kunci.
- Isi tulisan, sistematika: Pendahuluan, pembahasan dan penutup, daftar referensi.

Catatan: sistematika artikel untuk jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

D. PERIODE DAN JADWAL KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran:



Tahapan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pengumuman												

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Tahapan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penerimaan proposal			Minggu ke-3									
Seleksi administrasi			Minggu ke-4									
Pengumuman hasil seleksi administrasi			Minggu ke-5									
Seminar proposal penelitian												
Pengumuman lulus seleksi sebagai penerima bantuan penelitian												
Penandatanganan kontrak dan SK Penerima Bantuan Penelitian												
Pencairan dana penelitian tahap I												
Review keluaran penelitian laporan antara												
Pencairan tahap II												
Seminar hasil penelitian												
Penyerahan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan												

Jadwal diatas dapat berubah sesuai kondisi. Bilamana terdapat perubahan akan diberitahukan kembali.



Proposal penelitian dikirim dalam bentuk hard copy dan soft copy. Untuk hard copy sebanyak 1 eksemplar di kirim ke alamat: Subdit Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Jl MH Tamrin No. 6 Lantai 14-15 Jakarta Pusat 10340. Untuk proposal dalam bentuk

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

soft copy dikirim melalui link google form/aplikasi yang akan disampaikan pada saat pengumuman seleksi.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber utama pembiayaan untuk penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran adalah DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama tahun anggaran 2024.



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III
PERSYARATAN, KELUARAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. PENELITIAN BERBASIS SANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET PEMBINAAN/KAPASITAS



Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA; 3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi; 4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 5. Hanya untuk jabatan asisten ahli /lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 7. Melibatkan mahasiswa aktif	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-3; 3. Bukti submit manuscript 4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)	1. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 4-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 2. Letter Of Acceptance manuscript 3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright); 4. Dummy buku (Opsional).	20.000.000

B. BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN RISET DASAR



Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Dasar Program Studi			
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA 3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi;	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-3. 3. Bukti submit manuscript 4. Presentasi	1. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 4-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 2. Letter Of Acceptance	40.000.000
Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris		
			

<p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/max 2-4 orang);</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p> <p>6. Melibatkan mahasiswa aktif</p>	<p>pada pertemuan ilmiah (seminar)</p>	<p>manuscript</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright);</p> <p>4. Dummy buku (Opsional).</p>	
Klaster Interdisipliner			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA</p> <p>3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/max 3-5 orang);</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p> <p>6. Melibatkan mahasiswa aktif</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>3. Bukti submit manuscript</p> <p>4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)</p>	<p>1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 2-1 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>2. Letter Of Acceptance manuscript</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright);</p> <p>4. Dummy buku</p>	<p>40.000.000</p>



C. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET TERAPAN

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel</p>	<p>1. Publikasi di jurnal internasional</p>	<p>150.000.000</p>
<p>Direktur Pendidikan Hindu</p> 	<p>Sekretaris</p> 		

<p>NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA</p> <p>3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/max 3-5 orang);</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll);</p> <p>3. Bukti submit manuscript</p> <p>4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)</p>	<p>bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Letter Of Acceptance manuscript</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright)</p> <p>4. Dummy Buku.</p>	
Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA</p> <p>3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/max 3-5 orang);</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p> <p>6. Melibatkan mahasiswa aktif</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll);</p> <p>3. Bukti submit manuscript</p> <p>4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)</p>	<p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Letter Of Acceptance manuscript</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright)</p> <p>4. Dummy Buku.</p>	<p>150.000.000</p>

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



D. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET PENGEMBANGAN

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi			
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA 3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/max 3-5 orang); 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 6. Melibatkan mahasiswa aktif	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll); 3. Bukti submit manuscript 4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Letter Of Acceptance manuscript 3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright) 4. Dummy Buku.	100.000.000
Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional			
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA 3. Dosen tidak tetap PTKH yang memiliki NUP institusi; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll); Bukti submit manuscript 4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Letter Of Acceptance manuscript 3. Sertifikat Hak	200.000.000
Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris		
			

<p>(min/max 3-5 orang);</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p> <p>6. Melibatkan mahasiswa aktif</p>		<p>atas Kekayaan Intelektual (copyright)</p> <p>4. Dummy Buku.</p>	
---	--	--	--

3. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN JENIS KAJIAN AKTUAL STRATEGIS

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi			
<p>1. Dosen PTKH yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> <p>2. Pengusulan dilakukan secara kelompok, (min/max 3-5 orang),</p> <p>3. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-3;</p> <p>3. Bukti submit manuscript</p> <p>4. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar)</p>	<p>1. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 4-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>2. Letter Of Acceptance manuscript</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright);</p> <p>4. Dummy buku (Opsional).</p>	<p>20.000.000</p>

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PENGHARGAAN

A. TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN

Tata kelola pencairan dana bantuan:

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme: LS ke rekening penerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I pencairan dana bantuan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
 1. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri:
 - Kontrak penelitian yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - kwitansi bukti penerimaan uang senilai 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Foto copy Nomor Rekening Bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat referensi dari bank;
 - Foto copy NPWP;
 - Berita acara pembayaran;
 - Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - Surat pernyataan bersedia diaudit;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - Proposal Penelitian Definitif;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.
 2. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
 3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
 4. Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
 5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
 6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.
 - b. Tahap II pencairan dana bantuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
 1. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri:
 - kwitansi bukti penerimaan uang senilai 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - laporan kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dengan ketentuan minimal realisasi anggaran 50% dari keseluruhan dana bantuan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Foto copy Nomor Rekening Bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat referensi dari bank;
 - Foto copy NPWP;
 - Berita acara pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - Laporan sementara penelitian;



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- laporan kemajuan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.
- 2. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 4. Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
- 5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
- 6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

B. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan penghargaan dapat digunakan untuk:

1. Honorarium penunjang penelitian
 - Pembantu peneliti/perekayasa maksimal Rp25.000/org/Jam
 - Koordinator peneliti/perekayasa maksimal Rp420.000/org/bulan
 - Sekretariat peneliti/perekayasa maksimal Rp300.000/org/bulan
 - Pengolah data maksimal Rp1.540.000/Penelitian
 - Petugas survey maksimal Rp8.000/org responden
 - Pembantu lapangan maksimal Rp80.000/org/hari
2. Transportasi dan akomodasi untuk pelaksanaan penelitian
3. Belanja barang habis pakai penunjang penelitian
4. Publikasi hasil penelitian

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB V
MONITORING DAN PENYUSUNAN LAPORAN

A. MONITORING

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Monitoring dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Hindu terhadap substansi penelitian dan penggunaan dana.

B. PENYUSUNAN LAPORAN



Ditjen Bimas Hindu berkewajiban menyusun laporan terkait pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini diatur Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian Edisi I tahun 2022 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

GAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
TAHUN 2024

Lampiran 1. Format Halaman Judul Proposal Penelitian

Jenis Penelitian :
Klaster Penelitian:
Tema Penelitian :



USUL PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN PEMULA



JUDUL
(Ditulis Huruf Besar Dan Maksimum 20 Kata)

OLEH
(Berisi Nama Lengkap, Gelar Dan Nidn Tim Peneliti)

LPPM/P3M
ASAL INSTANSI
Bulan, Tahun

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROPOSAL PENELITIAN**

Judul Penelitian :
Bidang Ilmu :
Tema Penelitian :
Ketua Peneliti
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat, gol :
d. Jabatan :
e. Prodi/Jurusan :
f. No HP :
g. Alamat e-mail :
h. NIDN :
i. ID & Score SINTA :

Anggota Peneliti 1 dst :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat, gol :
d. Jabatan :
e. Prodi/Jurusan :
f. No HP :
g. Alamat e-mail :
h. NIDN :
i. ID & Score SINTA :

Lama Penelitian :
Biaya Penelitian :
Sumber Biaya :
Luaran
a. Wajib :
b. Tambahan :

Status Penelitian Sebelumnya:
a. Terpublikasi
b. Dalam Proses
c. Belum Terproses

Ketua/Kepala LPPM,



Tempat, tgl, bulan 2022
Ketua Peneliti,

(Nama.)
NIP.

(Nama)
NIP.

Mengetahui,
Ketua/Rektor PT

(_____)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :(1)
- 2. Alamat :(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Nomor(3) tanggal(4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan(5) nomor (6) tanggal(7) mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp.....(.....).(8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

N O	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran tahap (9) :(10) (11)
JUMLAH	 (12)

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13)
Penerima bantuan





tanda tangan
.....(14)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tanggal SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor surat perjanjian
(7)	Diisi dengan tanggal surat perjanjian
(8)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima Bantuan
(9)	Diisi dengan tahap pembayaran
(10)	Diisi dengan kegiatan penelitian (persiapan dan/atau pelaksanaan dan atau pelaporan)
(11)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima Bantuan
(12)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(13)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(14)	Sama dengan nomor (1)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Lampiran 4. Format Curriculum Vitae**Curriculum Vitae****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIK	
5	NIDN	
6	Goegle Schooler ID	
7	ID Scopus	
7	ID & Score SINTA Link SINTA	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/ HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/ Faks	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	NamaJurnal	Volume/ Nomor/ Tahun/DOI

A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir



No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta)Rp

E. Karya Tulis Buku

No	Judul Buku	Urutan Penulis/Editor	Jumlah Halaman	ISBN	Penerbit
1					
2					
3					
4					
5					

F. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, bln dan tahun

Nama.
NIP/NIK/NIDN/NIDN/NUP

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Lampiran 5. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan. . . (4) tahun.
..... (5), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)

Alamat : (7)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:



Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (8) dan Perjanjian Kerja Sama nomor (9) mendapatkan bantuan . . .
..... (10) berupa (11)
dengan nilai bantuan sebesar (.....) (12).

1. Sampai dengan tanggal (13), kemajuan penyelesaian pekerjaan (14) sebesar %(15).
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....(16)
Penerima bantuan (17)

.....(18)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(6)	Diisi dengan nama penerima bantuan
(7)	Diisi dengan alamat penerima bantuan
(8)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(10)	Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima
(11)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(13)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(14)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(15)	Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan
(16)	Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(17)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(18)	Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

TIKUSAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
